



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia pada Daerah masing-masing, melalui pelaporan capaian Aksi HAM oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205)
4. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Rencana Aksi Hak asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- b. menyusun laporan Aksi Hak asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022;

- c. melaksanakan koordinasi data dukung laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
- d. admin menyampaikan laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam secara *online* melalui <https://serambi.ksp.go.id>
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian Aksi Hak asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 3 TAHUN 2022

Tentang : Tim Rencana Aksi Hak Asasi
Manusia Kota Pagar Alam Tahun
2022

Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2022

Ketua	: Walikota Pagar Alam
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Anggota	: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 2. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam; 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam; 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Kepala UPT Perindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam.
Admin	: Nama : Ricky Rahmatullah, SE., M.PWK NIP : 198804252014031001 Jabatan : Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI